

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Jakarta adalah Ibukota negara Indonesia, di kota inilah pusat pemerintahan, dan ekonomi negara Indonesia diatur oleh Pemerintah dan Lembaga-lembaga tinggi negara lainnya, sebagai ibukota negara maka Jakarta menjadi kota yang pertumbuhan penduduknya terbesar di Indonesia, hal ini dikarenakan Jakarta terdapat lembaga-lembaga maupun perusahaan besar yang menjadi tujuan bagi masyarakat untuk mencari pekerjaan dan sekaligus untuk mencari tempat tinggal di Jakarta.

Tidak hanya peningkatan pertumbuhan penduduk namun perkembangan dalam segala bidang juga memberikan dampak yaitu semakin meningkatnya taraf hidup masyarakat, kebutuhan semakin bertambah, serta sifat konsumerisme semakin mengemuka. Pada tahun 1990an mulai banyak dibangun tempat perbelanjaan (*Mall*) yang kemudian seiring dengan perkembangannya dipadukan dengan konsep hiburan, dan selanjutnya membuat perkembangan *Mall* dengan konsep yang berbeda-beda. Oleh sebab itu maka di kota Jakarta banyak dibangun bangunan- gedung tempat perbelanjaan. Adapun pengertian bangunan gedung menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yaitu :

*Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, ataupun kegiatan khusus.*

Berdasarkan pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa bangunan dapat digunakan untuk kegiatan usaha seperti tempat perbelanjaan atau sering disebut *Mall*. Pusat perbelanjaan atau *Mall* adalah sekelompok penjual eceran dan usahawan komersial lainnya yang merencanakan, mengembangkan, mendirikan, memiliki, dan mengelola sebuah properti tunggal. *Mall* adalah jenis dari pusat perbelanjaan yang secara aksitektur berupa bangunan tertutup dengan suhu yang diatur dan memiliki jalur untuk berjalan-jalan yang teratur sehingga berada diantara antar toko-toko kecil yang saling berhadapan.<sup>1</sup>

Pada dasarnya sebuah *Mall* atau pusat perbelanjaan memiliki sarana atau fasilitas *lift* didalamnya, *Lift* adalah angkutan transportasi vertikal yang digunakan untuk mengangkut orang maupun barang dari bawah ke atas maupun sebaliknya yang mempunyai tombol-tombol yang

---

<sup>1</sup><https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mall> diakses 28 Maret 2017

dapat dipilih penumpangnya sesuai lantai tujuan, adapun jenis-jenis dari *lift* yaitu: <sup>2</sup>

1. *Lift* penumpang
2. *Lift* barang
3. *Lift* kendaraan
4. *Lift* pasien

Sebuah pusat perbelanjaan atau *Mall* wajib memenuhi ketentuan standar keamanan suatu gedung dengan memperhatikan pemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan, dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Keberadaan *lift* pada suatu bangunan gedung memiliki keterkaitan dengan persyaratan kemudahan suatu bangunan gedung, yakni meliputi kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung, serta kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan bangunan gedung. Sedangkan kemudahan hubungan itu meliputi tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat dan lanjut usia. Persyaratan kemudahan suatu bangunan gedung lebih khusus diatur dalam Pasal 29 ayat (1) dan (4) UU Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yaitu: <sup>3</sup>

---

<sup>2</sup><https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lift> diakses 28 Maret 2017

<sup>3</sup>[m.hukumonline.com/klinik/detail](http://m.hukumonline.com/klinik/detail) diakses 28 Maret 2017

(1) Kemudahan hubungan vertikal dalam bangunan gedung, termasuk sarana transportasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) berupa penyediaan tangga, ram, dan sejenisnya serta *lift* dan/atau tangga berjalan dalam bangunan gedung.

(4) Bangunan gedung dengan jumlah lantai lebih dari 5 (lima) harus dilengkapi dengan sarana transportasi vertikal (*Lift*) yang dipasang sesuai dengan kebutuhan dan fungsi bangunan tersebut.

Fasilitas didalam *Mall* tersebut memang diperuntukan memberikan kemudahan, kenyamanan, dan kemudahan bagi pengunjung untuk naik dari lantai satu ke lantai yang lainnya maupun sebaliknya. Fasilitas di dalam *Mall* yang berupa *lift* juga dapat menimbulkan kerugian bagi pengguna *Lift* yaitu jika *Lift* jatuh sampai ke lantai dasar seperti yang terjadi di salah satu *Mall* yang ada kota Jakarta yaitu Blok M *Square*. Adapun rentetan kejadian jatuhnya lift di Blok M *Square* adalah sebagai berikut:

Kronologi kejadian berdasarkan Detik.com yaitu: Pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 mulanya, *lift* naik dari lantai 5 ke lantai 7 yang merupakan lantai teratas Blok M *Square*, masuklah orang-orang yang mayoritas baru selesai menunaikan salat Jumat ke *lift*, di Lantai 7 memang terdapat masjid yang biasa dipakai pengunjung, lalu terdengar bunyi peringatan tanda kapasitas di dalam *lift* yang melebihi batas (*overload*)

oleh karena itu keluar sejumlah orang dari *lift* tersebut dan pintu *lift* dapat tertutup dan *lift* meluncur turun, kemudian saksi Widya Ningrum menuturkan *lift* tersebut turun dengan terasa berbeda saat turunnya karena *lift* tersebut meluncur cepat sampai ke basement, dentuman keras terdengar oleh pengunjung didalam *Mall* dan pengunjung *Mall* berbondong-bondong menuju lokasi kejadian, Evakuasi segera dilakukan. Abdul (33) memberi kesaksian ada sekitar 5 orang yang membobol pintu *lift*, begitu pintu *lift* terbuka kondisi sempit kacau menurut keterangan Abdul, korban yang berada didalam *lift* berdesak-desakan ingin segera keluar. Mereka dalam kondisi panik, "Keluarnya juga pada yang injak-injakan, orang panik gitu. Ada yang sebagian bisa jalan, ada yang juga kakinya sudah patah. Kalau yang parah banget sekitar 5, kalau total (orang dalam *lift*) lebih dari 15," kata Abdul. Total ada 25 korban yang sebanyak 24 korban dibawa ke Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) dan satu orang dibawa ke Puskesmas Kebayoran Baru. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kapolsek Kebayoran Baru AKBP Teguh Wibowo, Korban yang dibawa ke Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) terdiri dari 19 laki-laki dan 5 perempuan dan satu orang laki-laki dibawa ke Puskesmas Kebayoran Baru, kebanyakan korban mengalami patah kaki dan pergelangan kaki.<sup>4</sup>

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono menyebut, lift jatuh karena tali atau sling putus hingga lift

---

<sup>4</sup><https://news.detik.com/berita/d-3449871/begini-rangkaian-kejadian-lift-jatuh-di-blok-m-square> diakses 21 Maret 2017

meluncur ke *basement*.<sup>5</sup>Polisi masih menyelidiki kasus tersebut dan akan memeriksa manajemen Blok M Square untuk mencari tahu kemungkinan adanya kelalaian dalam pihak pengelola sehingga menyebabkan jatuhnya lift tersebut.<sup>6</sup>

Dari uraian diatas tersebut menarik perhatian penulis untuk meneliti kasus tersebut dengan judul “**Tanggung Jawab Terhadap Jatuhnya Lift Di Blok M Square Jakarta.**”

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka pokok – pokok permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Siapakah yang bertanggung jawab terhadap jatuhnya lift di Blok M Square Jakarta?
2. Bagaimana tanggung jawab dan ganti rugi terhadap korban jatuhnya lift di Blok M Square?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun terdapat beberapa hal yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Mengetahui pihak yang bertanggung jawab terhadap jatuhnya lift di Blok M Square Jakarta

---

<sup>5</sup><http://megapolitan.kompas.com/read/2017/03/17/22044501/cerita.korban.lift.anjlok.kepada.a.nies>. Diakses 21 Maret 2017

<sup>6</sup><http://news.okezone.com/read/2017/03/20/338/1647079/15-korban-jatuhnya-lift-di-blok-m-square-masih-dirawat-di-rumah-sakit> diakses 21 Maret 2017

2. Mengetahui tanggung jawab dan ganti rugi terhadap korban jatuhnya lift di Blok M Square Jakarta

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Dalam penulisan hukum ini penulis mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai :

1. **Manfaat Teoritis**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum serta perkembangannya, khususnya dibidang Hukum Perdata dan Perbuatan Melawan Hukum, terkait dengan tanggung jawab atas jatuhnya Lift di Blok M square.

2. **Manfaat Praktis**

Diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan acuan bagi masyarakat mengenai siapakah yang bertanggung jawab terhadap jatuhnya lift di Blok M Square, dan bagaimana pertanggung jawaban dan ganti rugi terhadap korban jatuhnya lift di Blok M Square Jakarta.

#### **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk sistem penulisan dan pembahasan dalam penulisan hukum ini, dibagi dalam lima bab yaitu :

##### **Bab I : Pendahuluan**

Bab pendahuluan ini dibagi dalam lima sub yaitu latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan hukum yang merupakan gambaran singkat dari penulisan hukum.

## **Bab II : Tinjauan Pustaka**

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka yang terdiri dari 4 (empat) sub bab, yaitu tinjauan umum Perbuatan Melawan Hukum, tinjauan umum Pertanggungjawaban, tinjauan umum Mall, tinjauan umum Lift yang mendasari analisis mengenai pokok permasalahan yang diteliti antara lain tentang siapakah yang bertanggung jawab terhadap jatuhnya Lift di Blok M Square dan bagaimana pertanggung jawaban beserta ganti rugi bagikorban jatuhnya Lift di Blok M Square Jakarta. Selain itu juga membahas tentang peraturan perundang-undangan hukum yang berlaku yang mendukung keakuratan data penulisan hukum ini.

## **Bab III : Metode Penelitian**

Bab ini menguraikan cara-cara penyusunan penulisan hukum secara sistematis, yang berdasarkan pada metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

## **Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini akan menguraikan hasil penelitian, pengamatan yang telah penulis kumpulkan. Dari hasil penelitian tersebut akan dianalisa dan dikaitkan dengan fakta-fakta data yang diperoleh dan peraturan terkait yang digunakan untuk membahas permasalahan, antara lain siapakah yang bertanggung jawab terhadap jatuhnya Lift di Blok M Square Jakarta dan bagaimana pertanggung jawaban beserta ganti rugi bagi korban jatuhnya lift di Blok M Square Jakarta.

#### **Bab V : Simpulan dan Saran**

Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan juga saran yang dapat diambil dari hasil penelitian dan pembahasan rumusan masalah yang sudah dibahas.